BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMAKSAAN PERKAWINAN WANITA DI BAWAH UMUR DENGAN LAKI-LAKI DEWASA (TRADISI DI DESA RAGANG KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN)

A. Analisis Tentang Praktik Pemaksaan Perkawinan Wanita Di Bawah Umur Dengan Laki-Laki Dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)

Adapun hasil wawancara dengan mereka yang melakukan praktek kawin paksa di Desa Ragang, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Yang diambil dari 3 orang dari 6 pasangan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Pasangan Ali Muddin dan Khusnul Khatimah

   Ali Muddin (33 thn), pendidikan Setrata Satu (S1) berpropesi sabagai tenaga guru sukuwan, dan Khusnul Khatimah (14 thn) pendidikan akhir (MTs), sebagai ibu rumah tangga, dan berasal daerah yang sama. Mereka berdua pihak yang melakukan perkawinan secara paksa,

"Engkok akabin bik salim epaksah bik oreng toah, pas engkok atemmoh eh jelen bektoh amaen kah tang bibbik ben pernikahan elaksanaaki karena persetujuan oreng tuanah sengkok tanpa atanyah persetujuan sengkok"

(Saya menikah dengan salim dipaksa oleh orang tua, ketika itu saya ketemu dijalan waktu bermain kerumah bibik dan pernikahan dilaksanakan karna persetujuan orang tua saya tanpa persetujuan saya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pasangan Ridwan dan halimah

Ridwan (30 thn) pendidikan SD. bekerja sabagai pengusaha dari Malaysia dan Halimah (12 thn) pendidikan SD, masih sekolah kls enam.

(Saya menikah dilaksanakan sama seperti orang yang melaksanakan pernikahan disini yaitu dengan paksaan padahal saya masih ingin sekolah dan belum siap untuk menikah).

3. Pasangan Zaini dan Sulaiha

Zaini (32 thn), bekerja sebagai tenaga guru sukuwan dan Sulaiha (14 thn), pendidikan akhir MTs, bekerja sebagai petani, berasal daerah yang berbeda, Zaini berasal Desa Sanalaok dan Sulaiha berasal dari Desa Ragang. Yang melaksanakan perkawinan secara paksa disini adalah Sulaiha.

(Ya saya menikah sama yang dilaksanakan oleh masyarakat sini, dihadiri oleh saksi, semua rukun dan persyaratan dilaksanakan, akan tetapi saya menikah karena di pasa oleh orang tua).

Dari data di atas mengenai praktik pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa, secara garis besar wanita dipaksa oleh wali keluarga dari laki-laki dewasa di mana dalam hukum Islam rata-rata dari pasangan di atas dala hukum Isla tidak diperbolehkan karena wanita tersebut sudah baligh sedangkan yang terjadi dari pasangan di ata rata-rata adalah di bawah umur yaitu masih SMP.

Sebelum melakukan pernikahan wanita tersebut atau keluarga tersebut diiming-imingi akan memberikan fasilitas atau semua yang diinginkan oleh keluarga wanita di bawah umur baik kebutuhan dari wanita tersebut maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari keluarganya, yaitu berupa nafkah makan minum, pakaian serta tempat tinggal. Di bawah ini adalah beberapa fasilitas yang diberikan kepada wanita di bawah umur dan keluarganya berupa sandang,pangan dan papan, yaitu:

1. Makan dan minum yaitu makanan dan minuman yang bergizi dan seimbang tiga kali sehari bagi wanita di bawah umur
2. Pakaian yaitu pakaian yang bersih nyaman dan mudah dipakai,bagi wanita di bawah umur dan keluarganya
3. Tempat tinggal yaitu tempat tinggal yang bersih, nyaman dan aman, bagi wanita di bawah umur
4. Istirahat /tidur yaitu menyiapkan tempat tidur .bagi wanita di bawah umur dan keluarganya

Adapun dampak yang ditimbulkan dari pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa, antara lain:

a. Adanya perbuatan yang dianggap meresahkan masyarakat, dimana dapat menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya zina laki-laki dewasa.
b. Adanya pernyataan kesiapan dari pasangan laki-laki deawasa untuk melangsungkan pernikahan.
c. Mengingat usia yang relatif sudah tua atau dewasa,
d. Sebelumnya pernah terjadi perceraian tidak lama setelah pernikahan disebabkan adanya pertengkaran.

Dari penelitian penulis memperoleh beberapa masukan yang dipadukan dengan buku-buku yang berhubungan dengan pemakasaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa. Berkaitan dengan pernikahan tidak akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa lepas dari tujuan, syarat dan rukun yang menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Mengenai pemakasaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa perlu mendapatkan perhatian khusus karena masyarakat desa Ragang menganggap hal ini adalah hal yang biasa.

Di dalam Bab sebelumnya pernah diungkapkan tentang tujuan pernikahan, baik tujuan dalam hukum Islam maupun dari pasangan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa, yaitu pernikahan dilakukan untuk mencari ketenangan batin dan mencari teman hidup di hari tua. Dan beberapa alasan yang paling mendasar dilaksanakannya pernikahan pemakasaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa. Alasan tersebut yaitu adanya kecenderungan perbuatan yang dilarang agama yaitu zina.

Pernikahan merupakan sunah yang mengikat pria dan wanita dengan jalan aqad nikah yaitu ijab dan qabul dengan tata cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam suatu pernikahan terdapat tujuan, antar lain: membina kehidupan keluarga yang tenang dan bahagia, hidup cinta mencintai dan kasih mengasihi serta melanjutkan dan memelihara keturunan.[1] Tanpa adanya satu kesatuan tujuan dalam keluarga dan tanpa adanya kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan dalam mengarungi rumah tangganya, karena itu tujuan merupakan titik temu bersama yang harus diusahakan secara bersama-sama.

---

[1]Dirjen Bimais Dan Penyelenggaraan Haji Depag Ri, *Modal Pendidikan Agama Dalam Keluarga*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991),104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ajaran Islam mencapai ketenangan batin dan kehidupan yang damai adalah hakikat pernikahan muslim yang disebut dengan keluarga *sakinah.* Dan untuk memenuhi semua kebutuhan manusia agar dapat bahagia dan tenang salah satunya adalah kekalnya perkawinan. Sementara kenyataan yang ada di Desa Ragang tentang pemakasaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa menunjukkan bahwa pemakasaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa dilaksanakan karena adanya kekhawatiran terhadap perbuatan haram yang akan dilakukan oleh pasangan laki-laki dewasa (sebelum menikah), mengindikasikan bahwa pernikahan tersebut harus dilaksanakan dan wanita yang dewasa sudah tidak ada, meskipun dalam pelaksanaannya dilakukan dengan jalan paksaan oleh keluarga wanita di bawah umur.

Pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan atas kesadaran masing-masing pihak, baik yang melaksanakan pernikahan ataupun wali yang memang menyadari dan memahami kondisi dan kesulitan akan kebutuhan laki-laki dewasa. Sepanjang kesulitan laki-laki dewasa akan kebutuhan dapat teratasi. Jika melihat lebih jauh lagi tentang pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa, penulis melihat sebenarnya perkawinan laki-laki dewasa tidak hanya mencari ketenangan batin, dan mencari teman di hari tua saja ataupun menghilangkan pikiran stress saja, akan tetapi dilakukan berdasarkan himbauan dari masyarakat desa Ragang. Himbauan ini dilakukannya pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa sebagai pencegahan terhadap perbuatan zina dengan jalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakannya pernikahan yang dianggap telah mengatasi sebuah masalah yang bertentangan dengan agama.

Penulis sepakat apabila perbuatan pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk menghindarkan perbuatan yang dilarang agama dengan syarat apabila semua rukun dan syarat dalam pernikahan terpenuhi. Hal ini berdasarkan kaidah ushul fiqh:

الأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: *"Segala sesuatu (perbuatan) tergantung pada tujuannya"*.[2]

Tentu dengan adanya pelaksanaan pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa telah dianggap sebagai solusi terbaik. Mungkin saja ada beberapa dampak yang menjadi problem tersendiri bagi keluarga dengan pernikahan dengan jalan seperti ini.Tetapi sepanjang penulis melakukan interview mengenai pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa hampir rata-rata menjawab bahwa ada masalah dalam pernikahan yang mereka lakukan.

Selain adanya tujuan pernikahan juga terdapat rukun dan syarat pernikahan, yang merupakan penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan.Bila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi.maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Sehingga pernikahan dianggap belum pernah terjadi, baik dalam kenyataan

[2]Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: PT. Radar Jaya: 2004), Cet-V, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun dalam arti hukum. Dalam proses pernikahan haruslah mempunyai syarat dan rukun yang sah diantaranya; Akad nikah yang merupakan faktor pertama adalah adanya sighat yang berisi pengawinan dari wali/wakil yang ditunjuk dan penerimanya (*qabul*) dari calon suami/wakilnya selain itu akad nikah harus dilakukan dalam satu majlis dengan tidak ada perbedaan waktu yang lama antara ijab dan qabulnya serta didengar oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi, dalam ijab qabul juga haruslah jelas supaya tidak terdapat kesamaran yang meragukan.

Secara garis besar memang syarat dalam pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa yang ada di ada di Desa Ragang tersebut telah terpenuhi namun dalam hal pemaksaan oleh wali, dimana ketika ditanyakan oleh penghulu kepada wanita di bawah umur mengatakan bahwa perkawinan tersebut tidak dipaksa secara lisan meskipun dengan berat hati. Ini dapat terlihat pada waktu wawancara dengan pasangan pasutri yaitu: Bapak Salim dan Khoiriyah, dan Ridwan dan Halimah, yang mengatakan: ketika dalam pernikahan perwaliannya menggunakan wali hakim.

Mengingat pemaksaan perkawinan sangat menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Sebagai perbuatan yang sakral, pernikahan diharuskan memenuhi syarat dan rukun, bila dikaitkan dengan pelaksanaan pernikahan pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa, pernikahan semacam ini, tetap dianggap sah meskipun dilakukan dengan jalan ucapan setuju oleh wanita di bawah umur meskipun dengan terpaksa atau berat hati, dengan catatan semua rukun dan syarat yang sesuai dengan agama Islam terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur di atas terdapat tujuan sesuai dengan ahli ushul, yaitu termasuk penetapan *maqāshid syarīah.* Karena *maqāshid syarīah* merupakan perwujudan dari unsur mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam kehidupan, baik untuk dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Karena tujuan syari'at kepada manusia pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dimana manfaat dan tujuan dari pemaksaan perkawinan yang terjadi di Desa Ragang untuk menolak terjadinya perzinahan.

Hal itu sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abdul al-Wahab Khallaf: Yaitu "Sesungguhnya tujuan umum Syari' (Allah) mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di kehidupan ini, yaitu dengan mengambil manfaat dan menolak mudharat dari mereka." "maksud-maksud" juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Baik yang diharuskan ataupun tidak.[3]

Karena, dalam setiap hukum yang disyari'atkan oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya Karena Allah suci untuk membuat syari'at yang sewenang-wenang, sia-sia, atau kontradiksi dengan sebuah hikmah. [4] Maksud-maksud syari'ah bukanlah 'illat yang disebutkan oleh para ahli ushul fiqh dalam bab qiyas dan didefenisikan dengan "sifat yang jelas, tetap, dan sesuai dengan hukum.

---

[3] Abdul al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (ttp: al-Haramain, 2004), 198
[4] Yusuf Al-Qardhawi, 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Tentang Praktik Pemaksaan Perkawinan Wanita Di Bawah Umur Dengan Laki-Laki Dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan) dalam Perspektif Hukum Islam

Perkawinan dalam pandangan Islam adalah fitrah kemanusiaan dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan), yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan sesat yaitu jalan setan yang menjerumuskan kelembah hitam. Perintah perkawinan atau pernikahan dalam Islam tertuang dalam Al-quran (*Kitabullah* umat Islam) dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Perkawinan menurut ajaran Islam ditandai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pilihan jodoh yang tepat.
2. Perkawinan didahului dengan peminangan.
3. Ada ketentuan tentang larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan.
4. Perkawinan didasarkan atas suka rela antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Ada persaksian dalam akad nikah.
6. Perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu.
7. Ada kewajiban membayar maskawin atas suami.
8. Ada kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah.
9. Tanggung jawab pimpinan keluarga pada suami.
10. Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.[5]

[5]Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt., Juz I) 612.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memilih jodoh yang tepat menurut ajaran Islam adalah pilihan atas dasar pertimbangan kekuatan jiwa agama dan akhlak. Hal ini dapat kita mengerti apabila kita ingat bahwa perkawinan bukan semata-mata kesenangan manusiawi, tetapi juga sebagai jalan untuk membina kehidupan yang sejahtera lahir batin serta menjaga keselamatan agama dan nilai-nilai moral bagi anak keturunan. Hal ini berlaku bagi calon suami maupun calon istri. Perkawinan dalam Islam bukan hanya berarti lembaga yang menghalalkan suatu hubungan seksual secara sah, namun ada aspek hukum universal dalam sistem kelembagaan sosial yang sangat penting, karena di dalam masyarakat terdapat berbagai golongan dan aliran dengan berbagai kepentingan masing-masing sehingga mengharuskan adanya suatu ketertiban umum dalam masyarakat.

Perintah dan anjuran melakukan pernikahan, tidak memberikan batasan umur seseorang untuk melakukan pernikahan, namun ditekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan untuk mencegah kemudharatan (hal-hal buruk). Dalam Hadits dikatakan bahwa “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah maka hendaklah menikah karena menikah dapat lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Barang siapa tidak mampu (menikah) maka hendaklah ia berpuasa, karena (puasa) itu tameng baginya.” (HR. Al-Bukhori : 1806).

Dalam Hadist lainnya, “Apabila datang laki-laki (untuk meminang) yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya maka kawinkanlah dia, dan bila tidak kamu lakukan akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas. ”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(HR. Attirmidzi dan Ahmad). Hal ini dibuktikan dalam dunia kesehatan. Dokter-dokter telah sepakat, bahwa perzinahan itu menyebabkan penyakit-penyakit kotor, di mana banyak orang melakukan pekerjaan keji itu maka di sanalah muncul penyakit-penyakit kotor.

Agama Islam memberikan aturan-aturan sendiri mengenai perkawinan, yang dalam hal ini dikenal dengan Hukum Perkawinan Islam, yang memuat juga tentang bagaimana pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur. Namun, kedewasaan secara psikologis dan biologis secara implisit dianjurkan dalam hukum Islam. Pada umumnya perkawinan anak-anak di bawah umur yang dilakukan walinya dalam hukum Islam digolongkan sebagai perkawinan yang boleh-boleh saja sebab tidak ada aturan dalam sumber hukum Islam, yakni Alquran dan Hadis yang melarang pernikahan di bawah umur. Meskipun demikian, para fukaha memberikan hak kepada anak-anak yang bersangkutan, setelah dewasa nanti, untuk melangsungkan perkawinan yang pernah dilaksanakan oleh walinya itu atau merusakkannya dengan jalan *fasakh* (pembatalan perkawinan). Hak ini disebut hak *khiyar* artinya hak untuk menjamin adanya sukarela pihak-pihak yang bersangkutan atas perkawinan yang dilaksanakan walinya pada waktu mereka masih kanak-kanak.

Hukum Islam mengatur dalam pernikahan secara Islam yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur bisa dijalankan sepanjang rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan terpenuhi. Salah satu syarat sahnya nikah adalah wali bagi calon mempelai perempuan. Wali nikah itu dalam hukum perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam diperlukan bagi calon pengantin, baik itu laki-laki maupun wanita yang hendak menikah sebaiknya mendapat restu atau izin orang tua, apalagi yang akan melaksanakan pernikahan tersebut adalah calon pengantin di bawah umur yang secara fisik dan mental belum siap khususnya masyarakat Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dimana pelaksanaan pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa.

Di mana dalam Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At Tirmidzi berbunyi "Barangsiapa di antara perempuan yang nikah dengan tidak seizing walinya, nikahnya itu batal.".[6] Apabila wanita itu telah disetubuhi, maka bagi wanita yang tidak pakai wali itu, wajib dibayarkan kepadanya *mahar mitsil* dengan mahar itu dianggap halal melakukan hubungan seksual dengannya. Tidaklah wanita menikahkan wanita tidaklah wanita menikahkan dirinya sendiri, bahwa wanita yang menikahkan dirinya sendiri adalah wanita pezina (HadisRasul dari Abu Hurairah Rawahul Ibnu Majah Al Daruqutny dan Al Baihaqi).[7] Hukum perkawinan Islam mengatur yang bisa menjadi wali nikah itu adalah Bapak, dari calon pengantin wanita bilamana tidak ada Bapak, Kakek (Bapak dari Bapak) yang kedua-duanya merupakan wali nikah yang *mujbir* (memaksa), jadi salah seorang dari orang tua yaitu, Bapak bukan kedua orang tua.

---

[6]Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*,cet. I, (Bumi Aksara, Jakarta, 1996), 216.
[7]*Ibid.*, 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti telah disebutkan dalam catatan mengenai perkawinan yang *boleh,* sekali lagi di sini ditekankan bahwa syarat kecakapan sempurna bagi calon mempelai diperlukan agar maksud dan tujuan perkawinan dapat tercapai. Bahkan atas dasar pertimbangan "mashlahah-mursalah" dapat pula diadakan ketentuan umur yang melampaui umur *baligh* (sekitar 15 tahun) apabila terdapat motif yang benar-benar diharapkan akan lebih dapat menyampaikan tercapainya tujuan perkawinan, seperti ketentuan UU Perkawinan yang menyatakan bahwa calon mempelai laki-laki sekurang-kurangnya mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan calon mempelai perempuan sekurang-kurangnya mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

Namun dengan pertimbangan akan sebab akibat yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah, dengan Sumber Hukum Islam yang ke empat yakni Qiyas, pernikahan di bawah umur dapat dikenai hukum *Makruh* (sebaiknya tidak dilakukan). Secara yuridis formil Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pemerintah menunjukkan suatu kemajuan di dalam penerapan hukum perkawinan karena dinyatakan bahwa setiap orang yang mengakui Islam perkawinan harus sesuai dengan hukum Islam, hal itu berarti bahwa undang-undang menekankan sahnya perkawinan bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Terkait pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa, penadapat ulama' dibagi menjadi dua, dan yang paling shahih ia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disamakan seperti janda, sehingga wali tidak berhak mengawinkannya secara paksa. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan murid-muridnya, dan pendapat ahmad dalam sebuah riwayatnya, Al Auza'I, Ats-Tsauri, Abu Ubaid, Abu Tsur, Ibnu Al-mundzir, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah,

Sedangkan malik, Asy-Syafi'I, Al-laits, Ibnu Abi laila, Ahmad dan Ishaq berpendapat, bahwa seorang wali boleh menikahkan anak gadisnya yang perawan tanpa meminta izin darinya. Imam Syafi'i menilai meminta persetujuan seorang gadis bukan perintah wajib (*amru ikhtiyārin la fardlin*). Sebab dalam hadis ini janda dan gadis dibedakan.Sehinga pernikahan gadis yang dipaksakan tanpa izinnya sah-sah saja. Sebab jika sang ayah tidak dapat menikahkan tanpa izin si gadis, maka seakan-akan gadis tidak ada bedanya dengan janda. Padahal jelas sekali hadis ini membedakan antara janda dan gadis. Janda harus menegaskan secara jelas dalam memberikan izin. Sementara, seorang gadis cukup dengan diam saja.

Namun, Syafi'i dan ulama yang lain, menetapkan hak *ijbār* bagi seorang wali atas dasar kasih sayangnya yang begitu dalam terhadap putrinya itu. Karenanya, Syafi'i hanya memberikan hak *ijbār* kepada ayah semata.Walau dalam perkembangan selanjutnya, Ashab (sahabat-sahabat) Syafi'i memodifikasi konsep ini dengan memberikan hak ijbār juga pada kakek. Seorang ayah dipersonifikasikan sebagai sosok yang begitu peduli pada kebahagiaan anak gadisnya. Sebab sang gadis belum berpengalaman hidup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berumah tangga, disamping biasanya ia pun malu untuk mencari pasangan sendiri, para ulama mencoba memberi sarana bagi ayah untuk membantu buah hatinya itu.

Disisi lain, kelompok ulama seperti, Auza'i, Tsauri, Abu Tsaur dan kalangan Hanafiyah lebih memilih tidak mengakui hak *ijbār* . Mereka menggunakan pijakan argumentasi hadis yang juga digunakan kelompokn pembela ijbār . Menurut mereka, lafadz *tusta'dzanu* mengandung arti bahwa izin adalah merupakan keharusan (*amrun dlarūriyun*) dari anak gadis yang hendak dinikahkan. Oleh sebab itu, pernikahan yang dilakukan tanpa kerelaan si gadis, hukumnya tidak sah.

Dari kalangan muta'akhirin, ulama yang berpendapat senada adalah Yusuf al-Qardlawi dan Dr. Ahmad al-Rabashi. Keduanya mengatakan, bahwa si gadislah yang nanti akan menghadapi pernikahan, sehingga kerelaannya harus betul-betul diperhitungkan.

Tindakan wali dalam mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya sama seperti tindakannya dalam memanfaatkan hartanya. Jika wali tidak boleh begitu saja mengggunakan harta orang-orang yang dibawah perwaliannya jika sudah dewasa, kecuali dengan seizinnya, dan masalah perkawinan lebih penting daripada urusan hartanya, maka bagaimana bisa ia boleh mengawinkannya secara paksa padahal ia sudah dewasa dan tidak menyukai laki-laki yang diajukan kepadanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama, selain segelintir kalangan yang berpendapat, sepakat bahwa gadis belia yang belum baligh boleh dikawinkan paksa oleh ayahnya atau wali yang berada dibawah perwaliannya tanpa keharusan meminta izinnya, sebab tidak ada gunanya meminta izin pada orang tidak mengerti apa itu izin serta pada orang yang sama saja antara sikap diamnya dan keengganannya.

Dalam hal ini mereka merujuk pada tindakan Abu Bakar RA saat mengawinkan Aisyah RA yang kala itu masih belia dan belum baligh (dengan Rasulallah SAW). Mereka juga menakwilkan sabda Nabi SAW, "janganlah mengawinkan perawan sebelum minta izinnya" dengan pengertian bahwa yang dimaksud perawan yang diperintahkan untuk dimintai izinnya adalah perawan yang sudah baligh. Pertimbangan lain, menurut ketentuan nash dan ijma'usia belia (belum baligh) merupakan alasan untuk mencegah melakukan suatu yang legal, sehingga ia pun boleh dipaksa.

Namun, jika gadis belia ini bisa memahami perkawinan dan hakikatnya, maka pendapat yang kuat mengharuskan permintaan izinnya terlebih dahulu sebelum mengawinkannya, karna ia sudah termasuk katagori umur "perawan" ditambah adanya kemaslahatan tersendiri jika meminta izinnya. Syikhul Islamiyah Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa menurut kesepakatan para Imam mazdhab, syari'at tidak memberikan ruang bagi selain ayah atau kakek untuk memaksa gadis yang masih belia (belum balia) untuk kawin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saya katakan; “barangkali yang dimaksud para imam madzhab adalah tiga imam madzhab, selain Abu Hanifah, sebab terkait dengan janda yang masih belia (belium baligh) Abu Hanifah dan Al Auza’i berpendapat bahwa semua wali boleh menikahkannya, namun apabila ia sudah baligh, maka ia memiliki pilihan.” Dalam hal ini, jumhur ulama mengacu pada hadits riwayat Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulallah SAW pernah bersabda, Artinya:“perawan harus dimintai pertimbangannya (mengenai pernikahan) dirinya, jika diam, maka itulah izinnya (persetujuannya) dan jika ia menolak, maka ia tidak boleh dipaksa.

Dalam kaitannya dengan hukum Islam mengena ketetapan hukum yang terjadi di Desa Ragang mengenai pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-lai dewasa yaitu berlandaskan dengan *maqāshid syarīah*, di mana setiap ketentuan hukum ataupun peraturan pasti memiliki tujuan begitu pula hukum-hukum dalam Islam, termasuk di dalamnya adalah masalah perkawinan paksa dalam Islam. Tujuan hukum inilah yang sering disebut dengan *maqāshid syarīah. maqāshid syarīah* sendiri identik dengan kajian falsafah hukum Islam yaitu suatu ketetapan hukum atau peraturan idealnya selalu diiringi dengan tujuan tertentu. Dengan demikian penetapan dari sebuah peraturan tersebut tidak menimbulkan bias maka dari tujuan yang hendak dicapai peraturan dalam mewujudkan Islam yang *Rohmatan Lil Ālamīin.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id